

RINGKASAN

Proses Persetujuan Rekonsiliasi Gaji Induk Mitra Kerja KPPN Surabaya I, Fina Widia Wulansari, NIM D42210928, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Maburur Dawami S.Sos (Pembimbing Lapangan) dan Berlina Yudha Pratiwi, SE., MMA., Ak (Dosen Pembimbing Magang).

KPPN Surabaya I memiliki 1 Sub bagian dan 4 Seksi serta kelompok jabatan fungsional. Salah satu bagian yang berada di KPPN Surabaya I adalah Seksi Pencairan Dana. Seksi Pencairan Dana memiliki tugas melakukan rekon gaji induk untuk satuan kerja KPPN Surabaya I. Satuan Kerja meng-*input* ADK gaji induk ke aplikasi GPP, sistem otomatis akan melakukan pengujian data dan mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian data yang sudah di *input*. Sistem secara otomatis mengecek kelengkapan data, kesesuaian data dengan potongan pajak, kesesuaian data dengan aturan yang berlaku, dan perhitungan gaji. Proses persetujuan rekonsiliasi gaji oleh KPPN Surabaya I melalui aplikasi GPP, lalu di monitoring oleh petugas rekon gaji pada monitoring ADK belum diproses, petugas rekon akan mengelompokkan jenis gaji berdasarkan gaji yang diajukan oleh satker ke KPPN Surabaya I. Petugas rekon men-*setting* anak satker, menyalin kode satker yang akan dilakukan proses persetujuan rekon gaji, kemudian pilih anak satker dan memilih periode gaji yang diajukan, lalu petugas rekon dapat menyetujui. Verifikasi rekon gaji dilakukan secara otomatis oleh sistem, apabila terdapat kesalahan maka akan tertolak otomatis oleh sistem, petugas rekon gaji tidak melakukan penolakan secara manual, dan satker dapat memperbaiki kesalahan dan mengajukan ulang rekonsiliasi gaji tersebut.